

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK  
("Kebijakan")  
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk  
("Perseroan")**

**1. Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak tersebut, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk menunjukkan komitmen dalam mendorong penghormatan terhadap hak anak di industri media, Perseroan memperkenalkan Kebijakan ini. Kebijakan ini menetapkan komitmen Perseroan untuk melindungi semua anak dalam kegiatan usaha grup Perseroan, terutama pada platform media televisi dan *over-the-top* ("**OTT**") serta sehubungan dengan pembuatan konten yang dilakukan oleh rumah produksi dalam naungan Perseroan.

Perseroan dan anak perusahaannya sebagai sebuah grup media terkemuka di Indonesia, memiliki tujuan untuk dapat memberikan tayangan yang bermanfaat untuk melayani kebutuhan masyarakat, dengan selalu mengedepankan perlindungan kepada anak serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Kebijakan ini menguraikan pedoman untuk memastikan bahwa perlindungan anak menjadi hal utama yang dipertimbangkan Perseroan.

**2. Dukungan**

Kebijakan ini didukung oleh Direksi Perseroan.

**3. Sensor**

Sebagai induk perusahaan yang mengendalikan beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang lembaga penyiaran swasta, maka Perseroan mengedepankan ketentuan sensor yang berlaku terhadap isi film dan iklan film yang ditayangkan pada media televisi. Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Penyensoran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya adalah dari segi usia penonton film.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, film dan iklan film yang telah disensor disertai pencantuman penggolongan usia penonton yang meliputi:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 tahun atau lebih; dan

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK  
("Kebijakan")  
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk  
("Perseroan")**

- d. untuk penonton usia 21 tahun atau lebih.

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton semua umur apabila memenuhi kriteria:

- a. dibuat dan ditujukan untuk penonton semua umur dengan penekanan pada anak-anak;
- b. berisi tema, judul, adegan visual, serta dialog dan/atau monolog sesuai usia dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan jiwa anak-anak;
- c. mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, hiburan sehat, apresiasi estetika dan/atau mendorong rasa ingin tahu mengenai lingkungan;
- d. tidak mempertontonkan adegan kekerasan, baik fisik maupun dialog dan/atau monolog, yang mengakibatkan mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
- e. tidak mempertontonkan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah ditiru/diikuti oleh anak-anak;
- f. tidak mengandung adegan visual dan/atau dialog dan/atau monolog yang dapat mendorong anak meniru perilaku seks, bersikap tidak sopan kepada orang tua dan/atau guru, memaki orang lain dan/atau menggunakan kata-kata kasar serta adegan anti sosial seperti tamak, licik, dan/atau dusta;
- g. tidak mengandung muatan yang membuat anak-anak percaya kepada klenik atau ilmu gaib/perdukunan, spiritual magis, mistis, dan tahayul yang bertentangan dengan norma agama;
- h. tidak mengandung adegan visual horor dan sadis; dan/atau
- i. tidak menampilkan adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mengganggu perkembangan jiwa anak seperti perselingkuhan, bunuh diri, perjudian, penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 13 tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, apresiasi, estetika, kreatifitas, dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
- b. berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia peralihan dari anak-anak ke remaja; dan/atau
- c. tidak menampilkan adegan yang peka untuk ditiru oleh usia peralihan dari anak-anak ke remaja seperti adegan berbahaya serta adegan pergaulan bebas antar manusia yang berlainan jenis maupun sesama jenis.

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 17 tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung nilai pendidikan, budaya, budi pekerti, apresiasi, estetika, dan/atau pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif;
- b. berisi tema, judul, adegan visual serta dialog dan/atau monolog yang sesuai dengan penonton berusia 17 tahun ke atas;
- c. berkaitan dengan seksualitas yang disajikan secara proporsional dan edukatif;
- d. berkaitan dengan kekerasan yang disajikan secara proporsional; dan/atau
- e. tidak menampilkan adegan sadisme.

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK  
("Kebijakan")  
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk  
("Perseroan")**

Film dan iklan film digolongkan untuk penonton usia 21 tahun atau lebih apabila memenuhi kriteria:

- a. judul, tema, adegan visual, dan/atau dialog dan/atau monolog yang ditujukan untuk orang dewasa;
- b. tema dan permasalahan keluarga;
- c. adegan visual dan dialog tentang seks serta kekerasan dan sadisme tidak berlebihan;
- d. penayangan di televisi setelah pukul 23.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat; dan/atau
- e. pertunjukan hanya di gedung bioskop, kecuali untuk kegiatan apresiasi film atau pertunjukan film untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran menetapkan bahwa film dan iklan film yang telah disensor disertai pencantuman kode penggolongan usia penonton berupa:

- a. SU untuk penonton semua umur;
- b. R13 untuk penonton usia 13 tahun atau lebih;
- c. D17 untuk penonton usia 17 tahun atau lebih; dan
- d. D21 untuk penonton usia 21 tahun atau lebih.

Televisi dapat menayangkan film dan iklan film dengan golongan SU, R13, D17, dan khusus untuk golongan D21 hanya dapat ditayangkan di atas pukul 23.00 sampai dengan 03.00 waktu setempat.

#### **4. Kontrol orang tua**

Salah satu anak perusahaan Perseroan memiliki usaha penyediaan platform OTT, yaitu Vidio.com ("**Vidio**") yang dapat diakses dari melalui aplikasi Vidio (yang tersedia pada Android maupun iOS), web browser, dan smart TV.

Vidio telah menyediakan fitur "Mode Anak" untuk membantu membatasi atau mengamankan penggunaan tayangan Vidio pada anak, sehingga para orang tua tidak perlu khawatir untuk jenis tayangan yang akan ditonton oleh anak karena Vidio sudah menyediakan cara untuk mengelola dan mengontrol konten apa saja yang bisa diakses oleh anak di Vidio.

#### **5. Pengembangan minat anak**

Perseroan memberikan kesempatan dan menyediakan sarana kepada semua orang untuk mengembangkan bakat dan talenta yang dimilikinya, termasuk anak. Anak terlibat dalam film yang diproduksi oleh beberapa rumah produksi dalam grup Perseroan. Perseroan memberikan perhatian khusus akan hal ini dan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk setiap pekerjaan yang melibatkan anak.

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**(“Kebijakan”)**  
**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP.115/MEN/VII/2004 TAHUN 2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pekerjaan tersebut harus memenuhi kriteria berikut ini:

- a. pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
- b. pekerjaan tersebut diminati anak;
- c. pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
- d. pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, dengan cara antara lain:

- a. anak didengar dan dihormati pendapatnya;
- b. anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal;
- c. anak tetap memperoleh pendidikan;
- d. anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan.

Untuk mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun sehubungan dengan pengembangan bakat dan minatnya, ketentuan sebagai berikut harus dipenuhi:

- a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mempekerjakan di luar waktu sekolah;
- c. memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu;
- d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
- e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
- f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; dan
- g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

**6. Komitmen Perseroan untuk melindungi privasi dan keselamatan anak**

Perseroan mendorong setiap unit usaha dalam grup Perseroan untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjukkan komitmen dalam melindungi privasi dan keselamatan anak, oleh karena itu Perseroan menganjurkan agar setiap pihak dalam grup Perseroan, termasuk anak perusahaannya menerapkan beberapa hal berikut ini:

- a. Pemeriksaan latar belakang  
Pemeriksaan latar belakang yang teliti terhadap semua karyawan yang akan bekerja dengan anak. Hal ini harus meliputi pemeriksaan catatan kriminal dan pemeriksaan referensi untuk memastikan bahwa individu yang memiliki riwayat

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK  
("Kebijakan")  
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk  
("Perseroan")**

penyalahgunaan atau perilaku yang tidak pantas tidak dipekerjakan dalam peran yang melibatkan bekerja dengan anak.

b. **Pengawasan**

Selain memastikan bawah anak harus diawasi secara langsung oleh orang tua/walinya, jika memungkinkan anak juga diawasi oleh individu yang berkualifikasi dan telah disaring untuk kesesuaian mereka untuk bekerja dengan anak, yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak.

c. **Pendidikan dan pelatihan**

Semua karyawan yang bekerja dengan anak menerima pendidikan dan pelatihan berkala tentang isu perlindungan anak, termasuk bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan atau pengabaian dan bagaimana merespons dengan tepat.

**7. Kepatuhan terhadap hukum dan upaya lebih lanjut**

Kebijakan ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Perseroan selalu terbuka terhadap diskusi, umpan balik, dan kritik dari para pihak yang berkepentingan, Perseroan menyadari bahwa masukan yang membangun tersebut dapat menjadi sarana bagi Perseroan untuk meningkatkan komitmen dan upaya terhadap perlindungan anak, serta menjadi sarana bagi Perseroan untuk mengusulkan dan/atau memberikan pendapat kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan perlindungan anak yang tepat sesuai dengan tantangan dan kebutuhan industri media.